

BAB 3
SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan dan pembahasan yang telah diselesaikan oleh penulis pada UPT PPD Surabaya Utara, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penerimaan PBB-KB dari tahun ke tahun (2016-2018) selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi pada tahun 2018 mengalami penurunan dari realisasi pada tahun 2017, tetapi angka tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan tercapainya penerimaan kas pada sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya Wajib Pungut (Wapu) yang membayar lebih dari jatuh tempo yang telah ditentukan dengan masa pajak satu bulan kalender.
 - b. Sistem atau tata cara pembayarannya yang cukup mudah sehingga memudahkan Wapu untuk membayar pajaknya.
 - c. Tarif serta perhitungan yang dilakukan oleh Wapu telah sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tidak ada kesalahan saat perhitungan seperti lebih bayar ataupun kurang bayar.
 - d. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menyebabkan jumlah kebutuhan bahan bakar juga meningkat, sehingga penjualan bahan bakarpun meningkat.

2. Implementasi proses pemungutan pada UPT PPD Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 33 tentang Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan Surat Pemberitahuan, serta Pasal 34 tentang Pembayaran.
3. Pencatatan akuntansi atas penerimaan kas daerah yang diterapkan oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan SAP, UU, serta Pergub yang berlaku.

3.2 Saran

Berikut adalah hal-hal yang dapat disampaikan oleh penulis untuk pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara yaitu:

1. UPT PPD Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara perlu mempertahankan kesadaran Wajib Pungut dalam memenuhi kewajibannya dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media-media yang ada, dan juga cara-cara lainnya yang dapat mendorong kesadaran Wapu dalam memenuhi kewajibannya dalam memungut serta membayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Meningkatkan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan mengimbangi upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada. Sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistem yang diberikan kepada wajib pajak lebih sederhana.
3. Diharapkan UPT PPD Surabaya Utara mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan prosedur-prosedur yang ada. Sehingga segala sesuatunya dapat dijalankan melalui sistem yang

terintegrasi. Selain itu, UPT PPD juga dapat memberikan peringatan kepada Wapu yang belum melaporkan hasil penjualannya secara online.